BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kegiatan kerja praktik bagi mahasiswa disuatu lembaga pendidikan tinggi pada umumnya telah dianggap sebagai kegiatan wajib dan menjadi komponen penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Kerja praktik adalah bentuk penyelenggaraan perkuliahan yang pelaksanaannya merupakan perpaduan teoritis dalam materi perkuliahan dengan dunia praktisi dalam pekerjaan yang berkaitan dibidang hukum, dan merupakan suatu wadah yang tepat untuk para mahasiswa dalam mengembangkan ilmunya.

Pelaksanaan kerja praktik yang diwujudkan dalam kerja di kantor Kejaksaan Negeri Bandung, dilaksanakan minimal selama 100 (seratus) jam sebagai salah satu syarat tugas akhir kerja praktik.

Pelaksanaan kerja praktik merupakan kegiatan mahasiswa untuk mencari pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, hal tersebut tercermin dalam pendidikan nasional berdasarkan pancasila yang bertujuan meningkatkan kecerdasan, kreativitas dan mengasah keterampilan agar dapat menumbuhkan manusia yang dapat membangun dirinya sendiri, bertanggungjawab di dalam dunia kerja serta dapat memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul di dalam masyarakat sekitar.

Kegiatan kerja praktik yang dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Bandung dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh kepala Kejaksaan Negeri untuk tetap menjaga kerahasiaan

dokumen para terdakwa. kegitan tersebut dapat berupa pembuatan berkas, dokumen pendukung guna membuat suatu berkas pentuntutan di persidangan, mengetik dan membuat kasus posisi, P16 – P45 memeriksa barang bukti bila ada pelimpahan tersangka dari kepolisian dan lain-lain.

Kejaksaan adalah institusi dalam sistem peradilan pidana pidana yang memiliki fungsi menuntut dan membuat dokumen seperti dakwaan dan surat tuntunan. Jaksa adalah tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan. Undang-undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut undang-undang kejaksaan), telah mengatur ruang lingkup tugas dan fungsi kejaksaan dalam Pasal 30 ayat (1), bahwa dibidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Melakukan penuntutan
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
d. Melakukan penyediakan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan dapat dikoordinisikan dengan penyidik.”

Pasal 30 ayat (3) “bidang ketertiban dan ketentraman umum kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan berupa”

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
c. Pengawasan peredaran barang cetakan
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
e. Pencegahan penyalahgunaan dan /atau penodaan agama.
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta *statistic criminal*.

Dalam KUHAP Kejaksaan Republik Indonesia diberikan kewenangan sebagai penutut umum, yakni melakukan penututan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili, yang diatur dalam Pasal 137 KUHAP yang berbunyi :

> “Penuntut umum berwewenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.”

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan malaksanakan penetapan hakim. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP yaitu :

a. Menerima dan memeriksa berkas perkar penyidikan dari penyedik atau penyidik pembantu

b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan member petunjuk dalam rangka penyyempurnaan penyidikan dari penyidik.
c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkanya dilimpahkan oleh penyidik.
d. Membuat surat dakwaan.
e. Merlimpahkan perkara ke pengadilan.
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat penggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
g. Melakukan penuntutan.
h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini (KUHAP)

Peneliti dalam hal ini memaparkan salah satu kewenangan kejaksaan dalam menangani tindak pidana khusus, yang mana peneliti melakukan kerja praktik di Kejaksaan di bagian Pidana Khusus. Sudarto mengatakan bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subyeknya dan perbuatannya yang khusus *(bijzonderlik feiten)*[1].

[1] Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*,UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 1

Sedangkan Kanter dan Sianturi mengartikan hukum pidana khusus sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan umum baik mengenai subyeknya maupun perbuatannya[2].

Dalam hukum pidana khusus asas yang berlaku adalah " *lex specialis derograt lex generalis"* ketentuan (hukum) pidana khusus mengalahkan atau lebih diutamakan daripada hukum pidana umum, dalam arti jika perbuatan termasuk dalam suatu aturan pidana umum, atau pula dalam ketentuan hukum khusus, yang khusus itulah yang diberlakukan. tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana khusus karena sudah memiliki peraturan sendiri.

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik dimedia cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah terjadi keseluruh asfek kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan *stigma negative* bagi negara dan bangsa Indonesia didalam pergaulan masyarakat internasional.

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada era 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah. Pencegahan korupsi era tersebut menggunakan perangkat Undang-Undang No.3

[2] *ibid*

tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi banyak menemui kegagalan[3].

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin " *corruption*","*corruption*" (Inggris) dan "*corruptive*" (Belanda), arti harfiahnya menunjukan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Dalam *black's Law Dictionari* korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memeberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain berlawanan dengan kewajbannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain[4].

Korupsi di Indonesia yang terjadi dalam 32 tahun pemerintahan orde baru yang dilakukan oleh keluarga Soeharto dan kroninya membuat masyarakat tercengang. Setelah orde baru berlalu, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda kesadaran pemerintah bahwa "disamping krisis ekonomi yang dirasakan nyata oleh masyarakat, terdapat pula krisis hukum yang sudah sampai tahap menyedihkan"[5]

Sepanjang yang bisa diamati, praktik korupsi sudah begitu merusak di Indonesia. Begitu parahnya, bentuk penyalahgunaan wewenang itu malah dianggap sebagai sebuah praktik yang biasa. Melihat kondisi itu, tidak heran kalau dalam beberapa tahun terakhir lembaga riset *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) selalu menempatkan Indonesia sebagai juara korupsi di Asia.

---

[3]. Chaerudin dkk. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tidnak Pidana korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 1

[4] *Ibid* hlm 2

[5] Mardjono Reksodiputro. "*Korupsi dalam Sistem Hukum*". *Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia*,Jakarta, Aksara Foundation, 2002. hlm. 25

Predikat serupa datang pula dari *Transparency International* yang selalu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi juga telah mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan dan merusak sistem perekonomian dan masyarakat dalam skala besar.

Gagalnya penegakan hukum terhadap ”merajalelanya korupsi” adalah tidak adanya kesepakatan bersama tentang perbuatan apa yang merupakan korupsi yang patut dipidana. Mardjono Reksodiputro menerangkan beberapa pendekatan yang mungkin dapat menerangkan mengapa terjadi kegagalan tersebut.

Pendekatan pertama melihat hukum pidana sebagai sumber ketertiban sosial yang berfungsi menyelesaikan dan mencegah konflik. Hukum dilihat sebagai hasil penerapannya. Penegakan bertujuan mempertahankan kesepakatan bersama. Pendekatan kedua menganggap hukum pidana sebagai ”alat” dalam konflik sosial, dan terutama dipakai untuk mempertahankan kekuasaan atau hak-hak istimewanya dari kelompok yang memegang kekuasaan terhadap kelompok-kelompok lainnya. Hukum dilihat sebagai hasil konflik antara berbagai kelompok yang berbeda kepentingan[6]

Program Kegiatan kerja praktik (KP) yang dilaksanakan oleh peneliti dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bandung yang ditempakan di bagian tindak pidana khusus. Tndak pidana khusus menangani kasus–kasus yang diatur dalam Undang- Undang Khusus, seperti :

[6] *Ibid.* hlm 27

1. Tindak Pidana Korupsi
2. Tindak Pidana *Money Luandering*
3. Tindak Pidana Perbankkan
4. *Cyber Crime* dan
5. *Pornography*

Selain itu semua masih banyak tindak pidana khusus yang diatur dengan undang-undang khusus. Kasus yang sering ditangani Kejaksaan Negeri Bandung pada umumnya kasus korupsi. Kasus korupsi seakan tidak pernah habis. Dalam beberapa kasus korupsi sebetulnya bisa dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman yang lebih berat.

Kasus yang akan peneliti bahas dalam laporan ini ialah Kasus Korupsi di PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang terjadi pada tahun 2008[7]. Kasus korupsi dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Arief Wahyudi selaku Kabid Pemeliharaan Kereta dan Gerbong, untuk mengadakan Genset 500 KVA. Genset tersebut berfungsi untuk menghasilkan arus listrik yang diperluakan untuk kebutuhan penerangan dan *Air Condition* (AC) pada rangkaian kereta eksekutif.

Kabid Pemeliharaan kereta dan Gerbong mengajukan anggaran untuk pembelian 8 unit Genset KVA. PT. Kereta Api Indonesia pada tanggal 18 Desember 2008 mengumumkan pengadaan 8 unit mesin Genset KVA dengan anggaran Rp. 5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dengan pelelangan terbatas.

[7] Surat dakwaan No.Reg Perkara: PDS- 11 /BDG/05/2013 Kejaksaan Negeri Bandung

Pelelangan tersebut dimenangkan oleh CV Buana perusahaan milik Margan Salum dan PT. Muara Teknindo Enginering perusahaan milik Julius M Aritonang CV Buana mengajukan proposal harga Genset 500 KVA sebesar Rp 1.505.450.000 (satu milyar lima ratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk persatu unit mesin Genset 500 KVA atau sebesar Rp. 12.043.600.000 (dua belasmilyar empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 8 unit..

Harga yang ditawarkan PT. Teknindo Enginering Rp. 1.495.000.000 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) perunit ditambah ongkos pasang Rp 1.40.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk ke-3 unit.

Bahwa dalam kenyataannya, harga 1 unit mesin Genset 500 KVA Rp. 877.772.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga terdapat kemahalan harga sebesar Rp. 2.081712.000 (dua milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dari nilai kontrak.

Akibat perbuatan terdakwa Arief Wahyudi bersama-sama dengan Julius M Aritonang dan Margan Salum telah mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini PT. Kereta Api Indonesia sebesar Rp. 3.187.119.900 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus Sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).

Tindak pidana korupsi yang dilakukan Arief Wahyudi bersama-sama dengan Julius M Aritonang dan Margan Salum, ditangani Kejaksaan Negeri Bandung memeriksa dan melakukan memutus

perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1),(2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 Tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengangkat judul laporan praktik, yaitu : "**TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG DALAM PENANGANAN PERKARATINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERKARA PDS-11/BDG/05/2013 KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas maka peneliti mengidentifikasikan permasalahan yang timbul, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi pada perkara PDS-11/BDG/05/2013 ?
2. Bagaimana sistem pemidanaan dalam tindak pidana korupsi pada perkara PDS-11/BDG/05/2013 ?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penelitian disini ialah penelitian berkenaan dengan maksud penuliti melakukan penelitian, terkait dengan identifikasi masalah dan judul. Peneliti mempunyai maksud dan tujuan atau hal-hal

yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Maksud dan tujuan itu berupa maksud dan tujuan secara obyektif dan subyektif. Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran, bagaimana pengaturan dan kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi pada kasus PT. Kereta Api Indonesia.
2. Untuk memperoleh gambaran sistem pemidanaan dalam tindak pidana korupsi pada perkara PDS-11/BDG/05/2013.

D. Manfaat Kegiatan

Adapun tujuan kegiatan kerja praktik adalah sebagai berikut

A. Secara Umum Manfaat Kegiatan Praktik

a. Mahasiswa memperoleh pengelaman belajar yang berharga yang secara langsung menemukan, merumuskan, memecahkan, dan menangulangi permaslahan di tempat kerja.
b. Mahasiswa dapat memberikan pemikiran berdasarkan ilmu, tecknologi dan seni dalam upanya memajukan lembaga atau instansi tempat kerja.
c. Agar Universitas Komputer Indonesia dapat menghasilkan sarjana yang menghayati kondisi, gerak dan permasalahan yang dihadapi lemabaga atau instansi pemerintah / swasta tempat kerja. Dengan demikian para lulusannya menjadi tenaga siap pakai dan terlatih menanggulangi permasalahan dunia kerja secara pragmatis.

d. Meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi denganlemabat atau instansi pemerintah / swasta sehingga perguraan tinggi dapat lebih berperan dan menyesuaikan kegiatan pendidikan serta penelitian dengan tuntutan nyata dari dunia kerja.

B. Secara Khusus :

a. Meningkatkan pengertian mahasiswa tentang lembaga atau instansi pemerintah /swasta temapat bekerja termasuk aktifitas,dinamika dan permasalahannya.

b. Mahasiswa dapat memahami kondisi dan situasi dunia kerja nyata baik scara teknis maupun secara non teknis.

c. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja yang baru sebagai bekal sebelum lulus menjadi sarjana sehingga siap memasuki dunia kerja.

Mahasiswa dapat membandingkan dan menerapkan pengetahuan akademis yang diperoleh selama kuliah di lokasi tempat berpraktik kerja.

E. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN					
		SEP 2013	OKT 2013	NOV 2013	DES 2013	JAN 2014	FEB 2014
1	Persiapan dan Kerja Praktik						
2	Persiapan Penulisan Laporan Kerja Praktik						
3	Pengumpulan Data						
4	Bimbingan						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Kerja Praktik Ke Dalam Bentuk Laporan						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

Catatan :

* Jadwal ini sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan pertimbangan.